

ANALISIS STABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI PROVINSI BANTEN : STUDI EMPIRIS PERIODE PASCA PANDEMI COVID 19

Ahmad Fatoni¹, Kurnia Dwi Sari Utami²

¹Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: ahmadfatoni@untirta.ac.id

²Jurusan Ekonomi, Universitas Bina Bangsa

Email: kurnia.dwi.sari.utami@binabangsa.ac.id

ABSTRACT: This study aims to analyse the stability of Islamic Rural Bank in Banten Province in the post-Covid 19 pandemic period. This research uses a quantitative descriptive approach by taking a sample of 8 BPRS in Banten Province. The data in this study are semester data, namely June 2020 to June 2022. The stability measures used in this study are Z-Score and Non Performing Financing. The results found that the average Z-Score value of BPRS Banten Province was 4.67. BPRS Cilegon Mandiri has the highest average Z-Score value than other BPRS. However, BPRS Cilegon Mandiri has the highest average value of Non Performing Financing during the observation period.

Keywords: Islamic Banking Stability, Z-Score, NPF

Pendahuluan

Secara prinsip, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik bunga, spekulasi, serta transaksi seperti perjudian dan ketidakpastian yang berlebihan. Di Indonesia, sistem perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang beroperasi secara nasional dengan ukuran yang besar, sementara BPRS beroperasi di tingkat Provinsi dan memiliki skala yang lebih kecil. BPRS fokus pada pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang merupakan segmen terbesar dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020 terdapat 4.209.817 pelaku UMK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu terdapat 163 BPRS dengan aset sebesar 14,95 Triliun. Selanjutnya BPRS juga harus dapat bersaing dengan 1.106 BPR Konvensional dengan total aset sebesar 155 Triliun.

Stabilitas dan produktivitas dalam sektor keuangan, terutama perbankan, memiliki peran kunci dalam menentukan kesuksesan ekonomi suatu negara. Beberapa contoh dan bukti sejarah mengindikasikan bahwa ketidakstabilan dalam sistem keuangan dapat berdampak luas pada perekonomian. Pada tahun 1997, krisis ekonomi di Asia dimulai dengan masalah nilai tukar di Thailand yang kemudian menyebar ke Indonesia, memicu krisis perbankan. Akibat krisis tersebut, bank sentral, dengan rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF), terpaksa menutup 16 bank konvensional pada bulan November 1997 (Simorangkir, 2014). Pada saat yang sama, dalam masa krisis tahun 1997-1998, Bank Muamalat Indonesia menjadi satu-satunya bank syariah yang mampu bertahan tanpa dukungan pemerintah. Sejak saat itu, lembaga keuangan syariah mulai muncul sebagai alternatif yang bebas dari sistem bunga (Ascarya dkk, 2008). Sistem perbankan syariah diyakini dapat memberikan solusi untuk membangun sistem perbankan yang lebih stabil.

Banyak studi empiris menyelidiki bank syariah di Indonesia. Sebagian besar topiknya membahas profitabilitas bank syariah (Hosen & Rahmawati, 2016; Setyawati et al. 2017; Sriyana, 2015; Risfandy, 2018; Octavio & Soesetio, 2019), efisiensi bank syariah (Hosen & Rahmawati 2016; Aisyah & Hosen, 2018; Majdina, Munandar, & Effendi, 2019) dan risiko kredit bank syariah (Firmansyah, 2015; Husa & Trinarningsih, 2015; Nugraheni & Muhammad, 2019). Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas stabilitas bank syariah khususnya pada lingkup mikro yaitu BPRS di provinsi Banten. Miah dan Uddin (2017) menemukan bahwa bank syariah memiliki stabilitas yang baik karena dapat mengendalikan risiko kredit. Disisi lain beberapa peneliti menemukan stabilitas bank syariah yang buruk karena terdapat moral hazard dan asymmetric information pada sistem bagi hasil bank syariah (Kabir, Worthington, & Gupta, 2015; Lassoed, 2018). Zehri (2015) membahas stabilitas keuangan bank-bank syariah di Arab Saudi, khususnya kemampuan mereka untuk bertahan dari dampak krisis keuangan global. Amala (2023) menganalisis dampak dari Indeks Kinerja Keislaman dan Pelaporan Sosial Islam terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia pasca-COVID-19. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank-bank syariah telah menunjukkan ketahanan dan stabilitas selama masa-masa yang penuh tantangan, seperti pandemi COVID-19. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk sepenuhnya memahami bagaimana kondisi stabilitas perbankan syariah pasca pandemi Covid 19.

Studi Literatur

Stabilitas Perbankan Syariah


Saat ini belum ada pengertian yang dibakukan secara internasional terkait definisi stabilitas sistem keuangan. Namun demikian terdapat beberapa definisi stabilitas keuangan dari berbagai sumber seperti bank sentral dan akademisi. Salah satu definisi stabilitas sistem keuangan. Deutsche Bundesbank, (2003) dimana sistem keuangan mempunyai efisiensi kinerja dalam mengelola sumber dana, penyebaran risiko, dan penyelesaian sistem pembayaran meskipun terjadi gejolak ekonomi. Pada dasarnya perbankan syariah mempunyai tingkat kestabilan yang kuat dikarenakan struktur neraca yang ada pada bank syariah. Salah satu perbedaan paling penting intermediasi finansial bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah desain inheren dimana di sisi aset dan liabilitas dalam neraca bank syariah adalah sesuai satu dengan yang lain. Dalam kasus bank konvensional, deposit diterima pada tingkat suku bunga yang telah ditentukan terlepas dari tingkat pengembalian yang didapat pada sisi aset bank tersebut. Hal ini dengan segera menciptakan kewajiban tetap bagi bank tersebut tanpa kepastian bahwa bank tersebut dapat menghasilkan lebih dari yang dijanjikan atau dikomitmenkan untuk dibayarkan kepada depositor. Karena pengembalian aset tergantung kepada kemampuan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat suku bunga ini tidak jelas, hal tersebut mengarah kepada masalah klasik yakni ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas (Iqbal dan Mirakhor, 2015). Sebaliknya pada bank syariah, tidak ada tingkat suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya pada sisi deposit dan bagian keuntungan dan kerugian depositor pada sisi aset, karenanya tidak muncul masalah ketidaksesuaian aset-liabilitas. Oleh karena itu dinyatakan bahwa intermediasi finansial Islam yang dilakukan oleh bank syariah memberikan kontribusi terhadap kestabilan sistem perbankan karena ada kesesuaian antara aset dan liabilitas (Iqbal dan Mirakhor, 2015).

Lebih jauh lagi, dalam sistem Islam terdapat interdependensi yang lebih besar dan hubungan yang lebih dekat antara hasil investasi dengan hasil simpanan, karena bank syariah pada dasarnya dapat menerima deposit investasi berdasarkan pembagian keuntungan dan dapat menyediakan dana kepada para pengusaha dengan dasar yang sama. Berkaitan dengan fakta bahwa pengembalian liabilitas memiliki korelasi langsung dengan pengembalian portofolio aset dan juga karena aset diciptakan sebagai respons terhadap peluang investasi pada sektor riil, pengembalian atas pendanaan dihilangkan dari sisi biaya dan dialihkan kepada sisi keuntungan dan hal tersebut memungkinkan tingkat pengembalian atas pendanaan ditentukan oleh produktivitas sektor riil. Dalam sistem perbankan

syariah sektor rill itulah yang akan menentukan tingkat pengembalian ke sektor finansial bukan sebaliknya (Iqbal dan Mirakhor, 2015).

Akhtar (2010) mengkaji mengenai *Islamic Finance and Global Financial Stability* yang merupakan laporan dari *Task Force on Islamic Finance and Global Financial* (TF-IFGFS) mengungkapkan bahwa terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman stabilitas sistem keuangan Islam sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1 Fitur Esensial Keuangan Syariah



Sumber: *Islamic Financial Service Board, 2010*

Askari, dkk. (2010) merinci prinsip-prinsip dasar keuangan syariah yang memberikan stabilitas sistem keuangan syariah. Pertama, pelarangan bunga (*riba*) yang secara harfiah berarti “kelebihan” dan diartikan sebagai “setiap peningkatan modal baik dalam pinjaman atau penjualan yang tidak dibenarkan”. Kedua, uang bukan komoditas, tetapi alat tukar, penyimpan nilai dan unit pengukuran. Uang merupakan daya beli dan tidak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli tanpa kegiatan produktif. Keuangan syariah mendukung penciptaan kekayaan melalui perniagaan dan jual beli. Ketiga, *risk sharing* karena bunga dilarang, pemberi dana menjadi investor bukan kreditur. Keempat larangan spekulatif, larangan menimbun dan melarang transaksi yang memiliki ketidakpastian berlebihan (*gharar*) dan perjudian (*maysir*). Kelima, keuangan Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi yang benar. Fitur ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko informasi asimetris dan *moral hazard*. Keenam, hanya kegiatan usaha yang tidak melanggar aturan syariah dapat memenuhi syarat untuk melakukan investasi. Ketujuh, setiap transaksi yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dilarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Banten. Total keseluruhan populasi diantaranya adalah BPRS Attaqwa, BPRS Wakalumi, BPRS Mulia Berkah Abadi, BPRS Berkah Ramadhan, BPRS Muamalah Cilegon, BPRS Cilegon Mandiri, BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, BPRS Harta Insan Karimah. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh populasi yaitu 8 BPRS di Provinsi Banten. Data pada penelitian ini adalah data persemester yaitu Juni 2020 sampai dengan Juni 2022.

Sementara itu Jenis pengukuran stabilitas perbankan yang sesuai pada tingkat individual adalah Z-score. Ukuran ini menjadi sangat populer di kalangan peneliti karena berasal dari fakta bahwa Z-score mempunyai korelasi negatif dengan kebangkrutan industri keuangan, artinya kemungkinan nilai aset dapat lebih rendah daripada nilai utang. Tingginya nilai Z-score merepresentasikan probabilitas kebangkrutan industri keuangan yang semakin rendah (World Bank, 2022). Z-score merupakan *proxy* dari risiko perbankan secara keseluruhan. Z-score menggambarkan probabilitas kebangkrutan bank dengan mengkombinasikan *size* profitabilitas bank, *leverage*, dan volatilitas keuntungan. Dengan alasan tersebut Čihák & Hesse, (2010) menggunakan model Z-score untuk mengukur stabilitas bank. Penelitian yang dilakukan oleh Laeven, dkk (2014) dan Isshaq dkk, (2012) juga menggunakan Z-score untuk mengukur tingkat stabilitas bank. Z-score dapat dirumuskan dengan:

$$Z - score = \frac{ROA + CAR}{\sigma_{ROA}}$$

Rumus tersebut mendefinisikan bahwa Z-score merupakan Indeks yang menggambarkan tingkat stabilitas perbankan, dimana *Return On Asset* (ROA) bank selama periode observasi untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Sementara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merepresentasikan permodalan bank dibanding dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang menggambarkan tingkat *leverage* bank. Sedangkan σ_{ROA} adalah tingkat volatilitas ROA yang diukur dengan standar deviasi ROA. Dengan demikian, dapat diperoleh hasil Z-score yang merupakan ukuran stabilitas perbankan syariah.

Selain itu Mayoritas penelitian diantaranya Koetter & Poghosyan, (2010), Hsu & Yu, (2014), Zhang, dkk (2016) Morgan & Zhang, (2018) serta Sukmana dan Sukmana & Setianto, (2018) mengeksplorasi stabilitas bank melalui jalur risiko kredit dengan menggunakan proxy Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF). Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa bank tersebut mempunyai risiko pembiayaan yang tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Deskriptif Statistik

Berdasarkan data yang didapatkan dari laporan keuangan BPRS Provinsi Banten, selanjutnya akan diolah dan didapatkan deskriptif statistik sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Deskriptif Statistik

Variabel	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
ZSCORE	4.041563	13.79230	0.597960	3.120232
NPF	10.68150	55.57000	0.060000	11.54109

Berdasarkan Tabel 1 Deskriptif Statistik Z-Score dan NPF maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Z-Score

1. Rata-rata (Mean): 4.041563. Rata-rata ZSCORE di atas 1.8 biasanya mengindikasikan bahwa perusahaan atau organisasi memiliki stabilitas keuangan yang baik. Oleh karena itu, rata-rata di atas 4.04 menunjukkan bahwa sebagian besar data memiliki tingkat stabilitas keuangan yang kuat.
2. Nilai Maksimum (Maximum): 13.79230. Nilai maksimum yang tinggi dapat menunjukkan bahwa ada entitas dengan tingkat stabilitas keuangan yang sangat tinggi.
3. Nilai Minimum (Minimum): 0.597960. Nilai minimum yang cukup rendah mungkin mengindikasikan bahwa ada entitas dengan stabilitas keuangan yang lemah.
4. Deviasi Standar (Standard Deviation): 3.120232. Deviasi standar yang signifikan menunjukkan variasi yang cukup besar dalam stabilitas keuangan antara berbagai entitas. Ini bisa menjadi indikasi risiko potensial di pasar atau industri yang diwakili oleh data ini.

Non Performing Financing (NPF)


1. Rata-rata (Mean): 10.68150. Rata-rata ini mencerminkan tingkat non-performing assets secara rata-rata. Nilai rata-rata yang lebih tinggi bisa menunjukkan masalah kualitas aset yang mempengaruhi stabilitas keuangan.
2. Nilai Maksimum (Maximum): 55.57000. Nilai maksimum yang tinggi mungkin mengindikasikan adanya aset dengan kinerja yang sangat buruk, yang dapat menjadi sumber risiko besar bagi stabilitas keuangan.

3. Nilai Minimum (Minimum): 0.060000. Nilai minimum yang rendah menunjukkan bahwa ada aset dengan kinerja yang baik, yang bisa mendukung stabilitas keuangan.
4. Deviasi Standar (Standard Deviation): 11.54109. Deviasi standar yang tinggi menunjukkan variasi yang signifikan dalam kinerja aset non-berkinerja. Variasi ini dapat menunjukkan ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi dalam portofolio aset.

Dalam analisis stabilitas keuangan, penting untuk mengidentifikasi penyebab variasi dan tren dari indikator-indikator ini. Nilai maksimum yang tinggi dalam ZSCORE dan NPF dapat menjadi fokus untuk investigasi lebih lanjut guna memahami asal-usulnya dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terkait. Selain itu, analisis lebih lanjut dan perbandingan dengan benchmark industri atau sektoral dapat memberikan wawasan tambahan tentang stabilitas BPRS.

Analisis Stabilitas BPRS Menggunakan Z-Score

Gambar 2 Z-Score BPRS Provinsi Banten



Gambar 2 menunjukkan nilai Z-Score 8 BPRS Provinsi Banten. Z-score BPRS Attaqwa mengalami peningkatan yang signifikan sebesar sekitar 143.70% dari tahun 2020;1 hingga 2020;2. Pada tahun 2021;1, Z-scorenya masih cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan sekitar 14.52% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun, Z-score kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021;2, sebesar sekitar 1.36%, dan pada tahun 2022;1, stabil dengan penurunan sekitar 3.58%, diikuti oleh penurunan lagi sebesar sekitar 12.27% pada tahun 2022;2. Bank ini tampaknya memiliki stabilitas yang cukup tinggi selama dua tahun pertama yang diamati, meskipun mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya.

Z-score BPRS Wakalumi mengalami fluktuasi yang cukup besar selama periode yang diamati. Pada tahun 2020;1, Z-scorenya relatif tinggi, tetapi mengalami penurunan yang signifikan sebesar sekitar 24.42% pada tahun 2020;2. Ini mengindikasikan stabilitas yang rendah pada awal periode. Selanjutnya, Z-score terus berubah-ubah dengan peningkatan sekitar 69.84% pada tahun 2021;2 dan penurunan sekitar 19.49% pada tahun 2022;1, diikuti dengan peningkatan lagi sebesar sekitar 14.17% pada tahun 2022;2. Stabilitas bank ini tampaknya memiliki fluktuasi yang signifikan selama periode waktu yang diukur.

Z-score BPRS Mulia Berkah Abadi mengalami fluktuasi yang cukup kecil selama beberapa tahun. Pada tahun 2022;2, Z-scorenya mengalami peningkatan signifikan sebesar sekitar 44.88%. Meskipun fluktuatif, bank ini menunjukkan tingkat stabilitas yang cukup moderat selama periode yang diamati. Z-score BPRS Berkah Ramadhan sangat fluktuatif dan cenderung rendah, terutama pada tahun 2020;2 dengan penurunan sekitar 75.60% dan tahun 2021;2 dengan penurunan sekitar 57.95%. Namun, pada tahun 2022;2, Z-scorenya naik sedikit sebesar sekitar 8.61%. Stabilitas bank ini tampaknya rendah selama dua tahun pertama, meskipun ada tanda-tanda perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.


Z-score BPRS Muamalah Cilegon menunjukkan tingkat stabilitas yang relatif tinggi selama periode yang diamati, dengan fluktuasi yang cukup kecil. Z-score BPRS Cilegon Mandiri mengalami fluktuasi yang signifikan. Meskipun memiliki Z-score yang sangat tinggi pada tahun 2020;1, mengalami penurunan yang drastis sebesar sekitar 76.58% pada tahun 2021;2. Namun, bank ini kemudian mengalami peningkatan kembali sebesar sekitar 258.75% pada tahun 2022;1, diikuti dengan penurunan sekitar 57.00% pada tahun 2022;2. Ini menunjukkan stabilitas yang bergejolak selama periode waktu yang diukur.

Z-score BPRS Musyarakah Ummat Indonesia juga mengalami fluktuasi dalam Z-score mereka, dengan penurunan yang signifikan sebesar sekitar 27.80% pada

tahun 2022;2. Stabilitas bank ini tampaknya berubah-ubah selama periode yang diamati. Z-score BPRS HIK mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan peningkatan sebesar sekitar 16.46% pada tahun 2022;2. Meskipun fluktuatif, bank ini memiliki tingkat stabilitas yang relatif tinggi sepanjang periode yang diamati.

Analisis Stabilitas BPRS Menggunakan Non Performing Financing (NPF)

Gambar 3 Nilai Non Performing Financing (NPF) BPRS



Pada tahun 2020;1, NPF BPRS Attaqwa mencapai 15.09%, yang cukup tinggi, menunjukkan risiko kredit yang signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, NPF secara konsisten menurun hingga mencapai 3.62% pada tahun 2022;2. Ini adalah indikasi positif bahwa bank ini telah berhasil mengelola risiko kredit. NPF BPRS Wakalumi pada tahun 2020;1 adalah 9.89%, yang juga tinggi, tetapi selanjutnya menurun ke 7.88% pada tahun 2021;2. Peningkatan NPF menjadi 11.52% pada

tahun 2022;1 adalah perhatian, dan bank ini perlu mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko kreditnya.

NPF BPRS Mulia Berkah Abadi sangat rendah pada tahun 2022;2 (2.79%), yang menunjukkan pengelolaan risiko yang baik pada periode tersebut. Namun, NPF telah mengalami fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat tertinggi 5.05% pada tahun 2020;1. BPRS Berkah Ramadhan Bank ini memiliki fluktuasi NPF yang signifikan. NPF mencapai puncaknya pada tahun 2020;1 dengan 19.76%. Meskipun penurunan signifikan terlihat pada tahun-tahun berikutnya, perhatian tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam pengelolaan risiko. Pada tahun 2020;1, NPF adalah 12.93%, yang kemudian menurun menjadi sangat rendah di tahun 2022;1 (0.06%).

BPRS Muamalah Cilegon Perlu diperhatikan bahwa NPF meningkat kembali pada tahun 2022;2 (1.45%), dan pengelolaan risiko yang baik tetap penting. BPRS Cilegon Mandiri Bank ini mengalami fluktuasi NPF yang signifikan, dengan tingkat NPF yang sangat tinggi pada tahun 2021;2 (55.57%). Meskipun NPF menurun menjadi 10.72% pada tahun 2022;2, bank ini memerlukan tindakan keras untuk mengelola risiko kredit yang lebih baik.

BPRS Musyarakah Ummat NPF pada tahun 2020;2 dan 2021;2 cukup tinggi, masing-masing adalah 12.22% dan 5.54%. Namun, ada perbaikan yang signifikan pada tahun 2022;1, dengan NPF turun menjadi 25.15%. Bank ini perlu menjaga konsistensi dalam pengelolaan risiko. BPRS HIK NPF pada tahun 2020;1 adalah 16.36%, yang kemudian turun secara signifikan ke 6.15% pada tahun 2022;2. Ini menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan risiko kredit selama beberapa tahun terakhir.

Stabilitas bank dapat dipengaruhi oleh tingkat NPF. Semakin tinggi NPF, semakin besar risiko kebangkrutan bank. Bank dengan NPF yang tinggi akan menghadapi tekanan terkait modal dan likuiditas. Bank perlu mengalokasikan lebih banyak modal untuk menutupi kerugian akibat kredit macet. Risiko kredit yang tinggi juga dapat mempengaruhi reputasi bank, mempersulit pengumpulan dana, dan mengganggu operasi sehari-hari. Bank dengan NPF yang rendah cenderung lebih stabil. Mereka memiliki lebih sedikit risiko kebangkrutan dan lebih banyak modal untuk mendukung operasi mereka. Bank dengan NPF yang tinggi mungkin perlu melakukan penyisihan kerugian lebih besar, yang dapat mengurangi keuntungan dan modal bank. Pengelolaan risiko kredit yang baik dan tindakan yang cepat untuk mengurangi NPF dapat meningkatkan stabilitas bank.

Kesimpulan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beroperasi di tingkat provinsi dengan fokus utama pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki peran krusial dalam mendukung UMK, BPRS memiliki kewajiban untuk mempertahankan stabilitas finansialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Cilegon Mandiri memiliki nilai rata-rata Z-Score lebih tinggi dibandingkan dengan BPRS lainnya di Provinsi Banten. Semakin tinggi nilai Z-Score mengindikasikan BPRS memiliki stabilitas yang lebih baik. Sementara itu nilai rata-rata Z-Score terendah adalah BPRS Berkah Ramadhan. Selanjutnya nilai rata-rata NPF terendah adalah BPRS Mulia Berkah Abadi. Sedangkan nilai rata-rata NPF tertinggi adalah BPRS Cilegon Mandiri.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & Hosen, M. N. (2018). Total factor productivity and efficiency analysis on Islamic banks in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(1), 137–147. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i1.1333>
- Ascarya, A., Hasanah, H., & Achsani, N. A. (2008). Perilaku Permintaan Uang dalam Sistem Moneter Ganda di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 11(1), 53-88.
- Deutsche Bundesbank. 2003. Report on the stability of the German financial system, Monthly Report, Frankfurt, December
- Firmansyah, I. (2015). Determinant of non-performing loan: The case of Islamic bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(2), 241–258. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51>
- Hosen, M. N., & Rahmawati, R. (2016). Efficiency and profitability on Indonesian Islamic banking industry.
- Husa, P. P., & Trinarningsih, W. (2015). Credit risk in Indonesia: Islamic bank vs conventional bank. *Fokus Manjerial*, 13(2), 133–146
- Iqbal, M. and Llewellyn, D. 2002. *Islamic banking and finance: new perspective on profit-sharing and risk*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdom.
- Kabir, M. N., Worthington, A., & Gupta, R. (2015). Comparative credit risk in Islamic and conventional bank. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 327-353.

- Lassoued, M. (2018). Corporate governance and financial stability in Islamic banking. *Managerial Finance*, 44(5), 524–539. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2016-0370>
- Majdina, N., Munandar, J. M., & Effendi, J. (2019). The determinant factors of efficiency on Islamic banking and conventional banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(3), 454–468. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i3.3157>
- Miah, M. D., & Uddin, H. (2017). Efficiency and stability: A comparative study between islamic and conventional banks in GCC countries. *Future Business Journal*, 3(2), 172–185. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.11.001>
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2019). Board of directors and credit risk: An empirical study of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(4), 503–513. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i4.3484>
- Octavio, D. Q., & Soesetio, Y. (2019). Intellectual capital and bank profitability: Evidence from conventional and Islamic bank in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(2), 191–205. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i2.3028>
- Risfandy, T. (2018). Equity financing and Islamic banks' profitability: Evidence from the biggest muslim country. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(3), 496–505. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2150>
- Setyawati, I., Suroso, S., Suryanto, T., & Nurjannah S. D. (2017). Does financial performance of Islamic banking is better? Panel data estimation. *European Studies Research Journal*, XX(2), 592–606. <https://doi.org/10.35808/ersj/661>
- Simorangkir, I. (Ed.). (2014). *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sriyana, J. (2015). Islamic banks' profitability amid the competitive financing in Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 13(4), 1695–1710.